



WALIKOTA BIMA

Kota Bima, 31 Oktober 2018

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kota Bima

di -
Bima

SURAT EDARAN

NOMOR : 007 / 461 / X / 2018


Menindaklanjuti Peraturan Walikota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, maka disampaikan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan mekanisme non tunai untuk penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh bendahara Penerimaan;
2. Jenis pembayaran untuk penerimaan yang dilakukan pengecualian adalah pendapatan yang nilai ketetapanannya kurang dari Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
3. Mengoptimalkan mekanisme non tunai untuk pengeluaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai adalah :
 - a. Pembayaran belanja penunjang Operasional Kepala Daerah;
 - b. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - c. Pembayaran Belanja Pegawai Pramusaji di Rumah Dinas;
 - d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - e. Pembayaran belanja transport kepada masyarakat, peserta rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis;
 - f. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa kurang dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kecuali Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - g. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. Pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
 - j. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum;

5. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan;
6. Biaya pemindahbukuan ditanggung oleh penerima;
7. Berkenaan dengan pengembalian kelebihan pemindahbukuan dilakukan dengan memindahbukukan kembali ke rekening bendahara.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BIMA, ✓

H. MUHAMMAD LUTFI, SE